BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang terpenting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa yang akan datang. Demikian pula tanah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, tidak mengherankan jika setiap orang ingin memiliki atau menguasainya, sehingga menimbulkan permasalahan pertanahan yang seringkali berujung pada sengketa.

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun landasan konstitusional kebijakan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, dengan

¹ Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 32.

disahkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 berarti telah diletakkan landasan bagi penyelenggaraan Administrasi Pertanahan guna mewujudkan Tujuan Nasional.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dibentuk Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disingkat BPN, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Seiring dengan perkembangan di bidang pertanahan, peraturan tersebut mengalami berbagai perubahan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disingkat BPN RI, selanjutnya disebut Perpres 10/2006. Adapun tugas BPN dinyatakan dalam Pasal 2 Perpres 10/2006 yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi :2

- 1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- 3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- 5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
- 6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- 7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- 8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

² Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- 9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
- 10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- 11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
- 12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- 13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- 14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik dibidang pertanahan;
- 15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- 16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- 17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- 18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
- 19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- 20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Sasaran pembangunan bidang pertanahan adalah Catur Tertib Pertanahan yang meliputi
- 1. Tertib Hukum Pertanahan;

.3

- 2. Tertib Administrasi Pertanahan;
- 3. Tertib Penggunaan Tanah;
- 4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

³ Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003), hal.18

Tertib pengelolaan tanah merupakan tujuan upaya mencapai kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. UUPA mewajibkan pemerintah untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia dan kepada pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 19 UUPA). Ketentuan mengenai Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP 24/1997, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 3/1997.

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA adalah kepastian hukum, yang meliputi:

- Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yang disebut pula kepastian subyek hak atas tanah.
- 2. Kepastian letak, batas-batasnya, panjang dan lebar yang disebut dengan kepastian obyek hak atas tanah.⁴

Diadakannya pendaftaran tanah akan membawa akibat hukum yaitu diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sebagai sertifikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

_

⁴ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, (Surabaya, Arkola, 2003), hal.78

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997).

Dalam penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.⁵

Dampak dari penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat memiliki dampak yang signifikan dan kompleks seperti konflik dan sengketa. Berikut ini disajikan data putusan hakim terhadap sengketa penerbitan sertifikat tanah ganda, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1
Sengketa Penerbitan Sertifikat Tanah Ganda

No.	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat		Tuntutan		Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor:	RATIYEM dan	KEPALA	1)	Mengabulkan gugatan	1)	Mengabulkan gugatan	Inkrah
	14/G/2019/PTUN-BL	SUTARMAN	KANTOR		Para Penggugat,		Para Penggugat untuk	
			PERTANAHAN		seluruhnya		seluruhnya;	
			KABUPATEN	2)	Menyatakan batal	2)	Menyatakan batal	
			LAMPUNG		atau tidak sah objek		Sertipikat Hak Milik	
			TIMUR		sengketa berupa:		(SHM) Pengganti	
					Sertipikat Hak Milik		Nomor: 550	
					(SHM) Pengganti		Desa/Kelurahan	
					Nomor 550		Adirejo, Kecamatan	
					Desa/Kelurahan		Jabung, Kabupaten	
					Adirejo		Lampung Timur	
					KecamatanJabung		Tertanggal 5 Nopember	
					Kabupaten Lampung		2010, Surat Ukur	
					Timur tertanggal 05		Nomor 03/Adirejo/2010	
					Nopember 2010		tanggal 26 Oktober	
					Surat Ukur Nomor		2010 dengan luas	

⁵ Ali Achmad Chomzah Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003), hal. 25

-

					03/Adirejo/2010		10.000 M2 atas nama	
					tanggal 26 Oktober		pemegang Hak	
					2010 dengan luas		Sutarman Bin A Dasmo	
					10.000 M2 (sepuluh		dan Ratiyem	
					ribu meter persegi)	3)	Mewajibkan Tergugat	
					atas nama pemegang		untuk mencabut	
					Hak Sutarman Bin A.		Sertipikat Hak Milik	
					Dasmo dan Ratiyem		(SHM) Pengganti	
				3)	Mewajibkan Kepada		Nomor : 550	
					Tergugat, untuk		Desa/Kelurahan	
					mencabut Sertipikat		Adirejo, Kecamatan	
					Hak Milik (SHM)		Jabung, Kabupaten	
					Pengganti Nomor 550		Lampung Timur	
					Desa/Kelurahan		Tertanggal 5	
					Adirejo Kecamatan		Nopember 2010,	
					Jabung Kabupaten		Surat Ukur Nomor	
					Lampung Timur		03/Adirejo/2010 tanggal	
					tertanggal 05		26 Oktober 2010 dengan	
					Nopember 2010 Surat		luas 10.000 M2 atas	
					Ukur Nomor		nama pemegang Hak	
					03/Adirejo/2010		Sutarman Bin A Dasmo	
					tanggal 26 Oktober		dan Ratiyem	
					2010 dengan luas	4)	Menghukum Tergugat	
					10.000 M2 (sepuluh		untuk membayar biaya	
					ribu meter persegi)		yang timbul dalam	
					atas nama pemegang		perkara ini sebesar Rp.	
					Hak Sutarman Bin A.		467.000 (Empat Ratus	
					Dasmo dan Ratiyem		Enam Puluh Tujuh Ribu	
				4)	Menghukum Tergugat		Rupiah)	
					membayar biaya yang			
					timbul dalam perkara			
					ini			
2.	NOMOR:	Hj. HASLIA	KEPALA	1)	Mengabulkan	1)	Mengabulkan Gugatan	Inkrah
	70/G/2020/PTUN-	SIREGAR	KANTOR		Gugatan Penggugat		Penggugat untuk	
	MDN		PERTANAHAN		untuk seluruhnya;		seluruhnya;	
			KOTA TEBING	2)	Menyatakan batal	2)	Menyatakan batal	
			TINGGI		atau tidak sah		Sertipikat Hak Milik	
					Sertipikat Hak Milik		No. 2371/Bulian	
					No. 2371/Bulian		tanggal 21 Pebruari	
					tanggal 21 Pebruari		2019 dengan Surat	
					2019 dengan Surat		Ukur No. 2096/Bulian	
					Ukur No. 2096/Bulian		tanggal 23 Januari 2019	
					tanggal 23 Januari		seluas: 1.246 M2 atas	
					2019 seluas : 1246		nama GUI ENG .	
			<u>I</u>	I				

	T	T) (O	2)	N ''11 T	1
					M2 atas nama GUI	3)	Mewajibkan Tergugat	
					ENG.		untuk mencabut	
				3)	Mewajibkan		Sertipikat Hak Milik	
					Tergugat untuk		No. 2371/Bulian	
					mencabut dan		tanggal 21 Pebruari	
					mencoret dari register		2019 dengan Surat	
					buku tanah Sertipikat		Ukur No. 2096/Bulian	
					Hak Milik No.		tanggal 23 Januari 2019	
					2371/Bulian tanggal		seluas: 1.246 M2 atas	
					21 Pebruari 2019		nama GUI ENG	
					dengan Surat Ukur	4)	Menghukum Tergugat	
					No. 2096/Bulian		dan Tergugat II	
					tanggal 23 Januari		Intervensi untuk	
					2019 seluas : 1246		membayar biaya yang	
					M2 atas nama GUI		timbul dalam perkara ini	
					ENG		sebesar Rp. 3.988.000.,	
				4)	Menghukum Tergugat		(Tiga juta sembilan	
				.,	untuk membayar		ratus delapan puluh	
					semua biaya perkara		delapan ribu rupiah)	
					yang timbul dalam		delapan nou rupian)	
					perkara ini ;			
3.	Nomor:	MADYANING	KEPALA	1)	Mengabulkan Gugatan	1)	Mengabulkan Gugatan	Inkrah
3.	52/G/2021/PTUN.BL	YULIANTI	KANTOR	1)	Penggugat untuk	1)	Penggugat untuk	шкгап
	32/G/2021/F10N.BL	TULIANTI	PERTANAHAN					
				2)	seluruhnya	2)	seluruhnya	
			NASIONAL	2)	Menyatakan batal/	2)	Menyatakan batal:	
			KOTA		tidak sah: Sertipikat		Sertipikat Hak	
			BANDAR		Hak Milik Nomor:		Milik (SHM) Nomor:	
			LAMPUNG		442/KD Kelurahan		442/KD Kelurahan	
					Sukarame, Kecamatan		Sukarame, Kecamatan	
							Sukarama Kata Randar	
					Sukarame, Kota		Sukarame, Kota Bandar	
					Bandar Lampung,		Lampung, Provinsi	
							Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27	
					Bandar Lampung,		Lampung, Provinsi	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019,	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor:		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019,	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019,		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJA;	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama Wir Miskija;		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJA; Hal. 79 Putusan	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama Wir Miskija; Sertipikat Hak Milik		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJA; Hal. 79 Putusan No.52/G/2021/PTUN.BL	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama Wir Miskija; Sertipikat Hak Milik Nomor: 443/KD Desa		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJA; Hal. 79 Putusan No.52/G/2021/PTUN.BL • Sertipikat Hak	
					Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama Wir Miskija; Sertipikat Hak Milik Nomor: 443/KD Desa Sukarame, Kecamatan		Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJA; Hal. 79 Putusan No.52/G/2021/PTUN.BL • Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:	

Provinsi Lampung Kedaton, Kabupaten tanggal 09 Mei 1977, Lampung Selatan, Surat Ukur Nomor: Provinsi Lampung 2641/77 tanggal 07 tanggal 09 Mei Februari 1977, Luas 1977,Surat Ukur 3.220 m2, atas nama Nomor: 2641/77 tanggal 07 Februari 1977, Ny. Nuryani; Mewajibkan Tergugat Luas 3.220 m2, atas untuk mencabut dan nama Ny.NURYANI; mencoret dari register 3) Mewajibkan Tergugat buku tanah pada untuk mencabut: Kantor Pertanahan Sertipikat Hak Kota Bandar Lampung, Milik (SHM) Nomor: terhadap: • 442/KD Kelurahan Sertipikat Hak Sukarame, Kecamatan Milik Nomor: Sukarame, Kota Bandar 442/KD Kelurahan Lampung, Provinsi Sukarame, Kecamatan Lampung tanggal 27 Sukarame, Kota Desember 2019, Bandar Lampung, Surat Ukur Nomor : 00780/Sukarame/2019 Provinsi Lampung Tanggal 10 Juli 2019, tanggal Desember 2019, Luas 10.181 m2, atas Surat Ukur nama WIR MISKIJA; Nomor: Sertipikat Hak 00780/Sukarame/2019 Milik (SHM) Nomor: 443/KD Desa tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas Sukarame, Kecamatan nama Wir Miskija; • Kedaton, Kabupaten Sertipikat Hak Milik Lampung Selatan, Nomor: 443/KD Desa Provinsi Lampung Sukarame, Kecamatan tanggal 09 Mei 1977,Surat Ukur Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: 2641/77 tanggal Provinsi Lampung 07 Februari 1977, tanggal 09 Mei 1977, Luas 3.220 m2, atas Surat Ukur Nomor: nama Ny.NURYANI; 2641/77 tanggal 07 Menghukum Tergugat Februari 1977, Luas untuk membayar biaya 3.220 m2, atas nama perkara sejumlah Rp Ny. Nuryani 2.790.000.,- (Dua Juta Memerintahkan Tujuh Ratus Sembilan kepada Tergugat Puluh Ribu Rupiah); dengan kewajiban

T				 , ,
			membayar uang paksa	
			(dwangsom) kepada	
			Penggugat sebesar Rp.	
			2.500.000,- (dua juta	
			lima ratus ribu	
			rupiah) perhari, dan	
			memerintahkan	
			kepada	
			Pimpinan/Atasan	
			Tergugat untuk	
			menjatuhkan sanksi	
			administratif kepada	
			Tergugat berupa	
			pemberhentian	
			sementara tanpa	
			memperoleh hak-hak	
			jabatan sebagaimana	
			diatur dalam Pasal 81	
			Ayat (2) huruf c	
			Undang-Undang	
			Nomor 30 Tahun	
			2014 tentang	
			Administrasi	
			Pemerintahan, serta	
			memerintahkan	
			kepada Panitera	
			Pengadilan Tata Usaha	
			Negara Bandar	
			Lampung untuk	
			mengumumkan ke	
			media massa/ cetak	
			setempat apabila	
			Tergugat lalai	
			dan/atau tidak	
			melaksanakan putusan	
			perkara a quo yang	
			telah berkekuatan	
			hukum tetap.	
		5)	Menghukum Tergugat	
		<i>-)</i>	untuk membayar biaya	
			perkara yang timbul	
			dalam perkara a quo.	
			uaiaiii perkara a quo.	

4.	NOMOR	THOBIAS	KEPALA	1)	Menyatakan BATAL	1)	Menyatakan gugatan	Inkrah
	31/G/2015/PTUN-	NALLE	KANTOR		atau TIDAK SAH		Penggugat tidak	
	KPG		PERTANAHAN		Sertifikat Hak Milik		diterima	
			КОТА		Pengganti atas nama	2)	Menghukum	
			KUPANG		SAUL TOLA Nomor:		Penggugat untuk	
					269 tanggal 16 Mei		membayar biaya	
					2008 yang terletak di		perkara sejumlah Rp.	
					Kelurahan Lasiana,		3.363.000,- (tiga juta	
					Kecamatan Kelapa		tiga ratus enam puluh	
					Lima, Kota Kupang,		tiga ribu rupiah)	
					seluas 2000 M2,			
					gambar situasi (surat			
					ukur) Nomor:			
					14/Lasiana/2008			
					tanggal 2 April 2008			
					sepanjang mengenai			
					Tanah Hak Milik			
					Penggugat			
				2)	Mewajibkan Tergugat			
					untuk mencabut			
					Sertifikat Hak Milik			
					Pengganti atas nama			
					SAUL TOLA Nomor:			
					269 tanggal 16 Mei			
					2008 yang terletak di			
					Kelurahan Lasiana,			
					Kecamatan Kelapa			
					Lima, Kota Kupang,			
					seluas 2000 M2,			
					gambar situasi (surat			
					ukur) Nomor:			
					14/Lasiana/2008			
					tanggal 2 April 2008			
					sepanjang mengenai			
					Tanah Hak Milik			
					Penggugat			
				3)	Menghukum Tergugat			
					untuk membayar			
					semua biaya yang			
					timbul dalam perkara			
	NOMOR	VI NILIO TOO	WEDAL 4	1\	Managhallan	1)	Managaria 1	T.3. 7
5.	NOMOR	YUNUS TOSI	KEPALA	1)	Mengabulkan gugatan	1)	Menyatakan gugatan	Inkrah
	30/G/2018/PTUN-		KANTOR		Penggugat untuk		Penggugat tidak dapat	
	KPG		PERTANAHAN		seluruhnya		diterima	
		I		<u> </u>				

KABUPATEN	2) Menyatakan batal atau 2) Menghukum
KUPANG	tidak sah Keputusan Penggugat untuk
KOTAIVO	Tata Usaha Negara membayar biaya
	(KTUN) yang perkara dalam sengketa
	berupa: 4.483.000,- (empat juta
	a) Sertipikat Hak empat ratus delapan
	Milik (SHM) puluh tiga ribu rupiah)
	Nomor : 961,
	diterbitkan tanggal
	10 Bulan Januari
	Tahun 2001, dengan
	Surat Ukur Nomor :
	171, diterbitkan
	tanggal 21 Bulan
	Desember Tahun
	2000 di desa
	Oelnasi, Kecamatan
	Kupang Tengah,
	Kabupaten
	Kupang, dengan
	luasnya 1.270 M²
	atas nama Jermias
	Nuban ;
	b) Sertipikat Hak
	Milik (SHM)
	Nomor : 978,
	diterbitkan tanggal
	09 Bulan Desember
	Tahun 2008, Surat
	Ukur Nomor : 172,
	diterbitkan tanggal
	13 Bulan Maret
	Tahun 2001, di
	Desa Oelnasi,
	Kecamatan Kupang
	Tengah, Kabupaten
	Kupang dengan
	luasnya 1.590 M²,
	atas nama Petrus
	Emanuel de Rosari
	3) Mewajibkan Tergugat
	untuk mencabut
	Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN) yang
diterbitkan Tergugat
berupa:
a) Sertipikat Hak
Milik (SHM)
Nomor : 961,
diterbitkan tanggal
10 Bulan Januari
Tahun 2001, dengan
Surat Ukur Nomor :
171, diterbitkan
tanggal 21 Bulan
Desember Tahun
2000 di desa
Oelnasi, Kecamatan
Kupang Tengah,
Kabupaten
Kupang, dengan
luasnya 1.270 M²
atas nama Jermias
Nuban ;
b) Sertipikat Hak
Milik (SHM)
Nomor : 978,
diterbitkan tanggal
09 Bulan Desember
Tahun 2008, Surat
Ukur Nomor : 172,
diterbitkan tanggal
13 Bulan Maret
Tahun 2001, di
Desa Oelnasi,
Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten
Kupang dengan
luasnya 1.590 M²,
atas nama Petrus
Emanuel de Rosari
4) Menghukum Tergugat
untuk membayar segala
biaya yang timbul
dalam perkara ini
1

6.	NOMOR	FERRY	KEPALA	1)	Mengabulkan gugatan	1)	Menyatakan Gugatan	Inkrah
	69/G/2020/PTUN.Mks	CHANANTA,	KANTOR		Penggugat untuk		Penggugat tidak	
		dkk.	PERTANAHAN		seluruhnya		diterima;	
			KOTA	2)	Menyatakan batal atau	2)	Menghukum Penggugat	
			MAKASSAR		tidak sah keputusan		untuk membayar biaya	
					Tergugat berupa		perkara sejumlah Rp.	
					Sertipikat Hak Milik		3.359.000 (Tiga Juta	
					No.22977 /		Tiga Ratus Lima	
					Kel.Tamangapa,		Puluh Sembilan Ribu	
					tertanggal, 15		Rupiah)	
					September 2015, Surat			
					Ukur No.02678,			
					tanggal, 06/09 2013,			
					Seluas 3.489 M2, atas			
					nama AMIRSON.			
				3)	Menyatakan batal atau			
					tidak sah keputusan			
					Tergugat berupa			
					Sertipikat Hak Milik			
					No.22977 /			
					Kel.Tamangapa,			
					tertanggal, 15			
					September 2015, Surat			
					Ukur No.02678,			
					tanggal, 06 / 09 2013,			
					Seluas 3.489 M2, atas			
					nama AMIRSON;			
				4)	Menghukum Tergugat			
					untuk membayar biaya			
					dalam perkara ini			
7.	NOMOR:	SAMING	KEPALA	1)	Mengabulkan Gugatan	1)	Menolak Gugatan	Inkrah
	50/G/2018/PTUN.Mks		KANTOR		Penggugat untuk		Penggugat seluruhnya	
			PERTANAHAN		•	2)	Menghukum Penggugat	
			KOTA	2)	Menyatakan batal atau		untuk membayar biaya	
			MAKASSAR		tidak sah Keputusan Tata		perkara sejumlah	
					Usaha Negara berupa:		Rp.754.000,- (Tujuh ratus	
					Sertipikat Hak Milik No.:		Lima puluh Empat ribu	
					23974/Kelurahan		Rupiah);	
					Sudiang, tanggal 08			
					Desember 2006, Surat			
					Ukur No.:			
					3409/Sudiang/2006,			
					tanggal 29 November			
					2006, luas 397 M2,			

atas nama Budi Utomo Santoso Wibowo	
Santoso Wibowo	
3) Mewajbkan Tergugat	
untuk mencabut	
Keputusan Tata Usaha	
Negara berupa: Sertipikat	
Hak Milik No.:	
23974/Kelurahan	
Sudiang, tanggal 08	
Desember 2006, Surat	
Ukur No.:	
3409/Sudiang/2006,	
tanggal 29 November	
2006, luas 397 M2, atas	
nama Budi Utomo	
Santoso Wibowo	
4) Menghukum Tergugat	
untuk membayar biaya	
yang timbul dalam	
perkara ini	
8. NOMOR: I WAYAN KEPALA 1) Mengabulkan gugatan 1) Menolak gugatan par	
27/G/2020/PTUN.Dps WISNAWA, KANTOR Para Penggugat untuk Penggugat seluruhny	a
S.H dan I PERTANAHAN seluruhnya 2) Menghukum Para	
NENGAH KABUPATEN 2) Menyatakan batal atau Penggugat untuk	
WINASTRA KARANGASEM tidak sah Peralihan Hak membayar biaya	
atas Sertipikat Hak Milik perkara sejumlah	
Nomor: 1234 Desa Rp351.000,00 (Tiga	
Ulakan, seluas 14.670 Ratus Lima Puluh Sa	tu
m2 (empat belas ribu Ribu Rupiah);	
enam ratus tujuh puluh	
meter persegi) dengan	
Surat Ukur Nomor.	
486/ULAKAN/2013	
tertanggal 30 Maret	
2013, dari atas nama I	
WAYAN WISNAWA	
beralih kepada atas	
nama: LUH	
ARMAYANI per-tanggal	
1 September 2020	
3) Mewajibkan Tergugat	
untuk mengembalikan	
kembali status quo	
tanah dengan Sertipikat	

				Hak Milik Nomor. 1234 Desa Ulakan, seluas 14.670 m2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor. 486/ULAKAN/2013 tertanggal 30 Maret 2013 keatas nama pemegang hak
				sebelumnya, I Wayan Wisnawa 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
9.	NOMOR: 6/G/2023/PTUN- MDN	NURMAIDA HUTAGAOL	KANTOR PERTANAHAN	1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 216/Sangkar Nihuta tertanggal 17 November 2005, Surat Ukur No: 142/Sangkarnihuta/2005 tertanggal 14 September 2005, dengan luas 774 m² pemegang hak atas nama Tiur Netti Napitupulu; 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 216/Sangkar Nihuta tertanggal 17 November 2005, Surat Ukur No: 142/Sangkarnihuta/2005 tertanggal 14 September

			2005, dengan luas 774	
			m² pemegang hak atas	
			nama Tiur Netti	
			Napitupulu;	
		4)	Menghukum Tergugat	
			untuk mebayar biaya	
			perkara yang timbul	
			dalam sengketa Tata	
			Usaha Negara ini	

Sumber: Direktori Putusan Makhamah Agung Republik Indonesia

Salah satu metode untuk mengetahui dan mendeskripsikan putusan hakim adalah melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah".

Rumusan Masalah

Mengapa dalam sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah terdapat gugatan dikabulkan, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui alasan dalam sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah terdapat gugatan dikabulkan, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Secara akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

2. Secara praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional, pejabat terkait, pegawai serta lembaga peradilan (PTUN). Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

Keaslian Penelitian

a. Nama : Alphonsus K. Platin

NIM : 14310013

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Didasari Akta

Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Studi Kasus di

Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur

Masalah Pokok : • Bagaimana Proses Hukum Validasi dan Pengakuan Transaksi

Jual Beli Tanah Tanpa Melibatkan PPAT dalam Sistem Hukum

Properti?

• Apa Konsekuensi Hukum dan Implikasi Kepemilikan Tanah

dalam Transaksi Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta

Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

b. Nama : Marleni A. Lifu

NIM : 15310149

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat

Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao

Masalah Pokok

- Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tanah dan Bagaimana Kebijakan Ini Mungkin Menyebabkan Sengketa dengan Masyarakat Pemilik Tanah?
- Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pemilik Tanah dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Hukum yang Berlaku?

c. Nama : Rafles Pallo

NIM : 15310257

Judul : Ketentuan Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang

Masalah Pokok

- Bagaimana Ketentuan Hukum dan Peraturan yang Mengatur Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional?
- Apakah Badan Pertanahan Nasional Mematuhi Ketentuan Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah yang Ditetapkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku?

d. Nama : Amuaryahya

NIM : 15310094

Judul : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut UU No. 41/2004

Studi Kasus di KUA, Kecematan Alak, Kota Kupang

Masalah Pokok : • Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Dilakukan Menurut Ketentuan yang Ditetapkan dalam UU No.

41/2004?

Bagaimana Peran dan Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait,
 Termasuk Lembaga Agama, Pemerintah, dan Masyarakat,
 Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf?

e. Nama : Andi Gape Tamonob

NIM : 17313779

Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Pengadilan

Masalah Pokok

 Bagaimana Kriteria dan Standar yang Digunakan oleh Pengadilan untuk Menentukan Kebenaran dan Kewajaran Pembatalan Jual Beli Tanah?

• Apa Proses Hukum yang Melibatkan Pembatalan Jual Beli Tanah oleh Pengadilan Menurut Hukum yang Berlaku?